



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 632/Pdt.G/2013/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

NAMA, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tukang koran, tempat tinggal di ALAMAT, Kota Depok, selanjutnya disebut **Pemohon**

Melawan

NAMA, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, Kota Depok, dan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas yang pasti masih berada di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 11 Maret 2013 dalam register perkara Nomor 632/Pdt.G/2013/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2012, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cioamas Serang, berdasarkan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 125/53/III/2012 tanggal 19 Februari 2013 ;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ALAMAT, Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA, Perempuan, Lahir di Serang, Umur 1 bulan ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada awal bulan Agustus 2012, Termohon pergi meninggalkan rumah tangga tanpa alasan disebabkan :
 - a. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dalam rumah tangga;
 - b. Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin suami;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2012 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, mengakibatkan antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami dan saat ini Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya yang pasti masih diwilayah Republik Indonesia ;
7. Bahwa Pemohon telah mencari Termohon dan menanyakan kepada keluarga, teman Termohon akan tetapi tidak membuahkan hasil ;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk mengucapkan ikrar talak raj'i terhadap Termohon (**NAMA**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 632/Pdt.G/2013/PA.Dpk. tanggal 28 Maret 2013, 30 April 2013, dan tanggal 4 Desember 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidak hadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan memikirkan kembali niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Nomor 125/53/III/2012 Tanggal 19 Februari 2013, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NAMA**, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah Ayah kandung Pemohon, dan Pemohon telah menikah dengan Termohon bernama NAMA pada tanggal 26 Maret 2012, dan saksi menghadirinya;
- Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Abadijaya Sukmajaya Kota Depok, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2012 sudah sering berselisih dan bertengkar yang saksi lihat sendiri, bahkan Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkarnya adalah karena Termohon minta pulang kerumah orangtuanya di Serang dan ingin melahirkan disana dan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon;
- Sejak usia kandungan Termohon 4 bulan, Termohon pulang tanpa seizin Pemohon pulang kerumah orangtuanya di Serang hingga sekarang tidak mau kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih suka menengok Termohon dan memberikan nafkah dan setelah melahirkan Pemohon memberi uang pertama Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kedua Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terakhir Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Setahu Saksi, Pemohon mencari nafkah sebagai loper koran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku orangtua sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **NAMA** , dihadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon adalah menantu, yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 26 Maret tahun 2012 dan sekarang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Sukmajaya Kota Depok;
- keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak enam bulan pernikahan sudah kurang rukun, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang saksi melihatnya sendiri karena mereka tinggal serumah dengan saksi.
- Penyebabnya adalah karena Termohon tidak mau tinggal di Depok, Termohon selalu minta pulang kerumah orangtuanya di Serang padahal Pemohon mempunyai pekerjaan di Depok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus 2012 yang lalu, Termohon telah meninggalkan rumah dalam keadaan hamil 4 bulan hingga sekarang tidak pernah kembali kepada Pemohon .
- Bahwan Pemohon masih menengok Termohon dan memberi nafkah sejak masih mengandung dan setelah melahirkan Pemohon masih memberi nafkah pertama Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kedua Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan ketiga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Pemohon bekerja sebagai loper koran di Depok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan berarti mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon keras hati dan selalu minta pulang kerumah orangtuanya di Serang dan karena Pemohon tidak mengizinkan, akhirnya Termohon pulang sendirian kerumah orangtuanya di Serang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2012 Termohon hingga sekarang tidak pernah pulang kembali kerumah Pemohon di Depok;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) yang telah bermeterai cukup dan dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat oleh perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan ternyata saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 26 Maret 2012 dan perkawinan tersebut telah melahirkan 1 orang anak perempuan bernama NAMA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak usia perkawinan berjalan 4 bulan yang disebabkan karena :
 - a. Termohon keras hati dan susah dinasehati oleh Pemohon;
 - b. Termohon sering minta pulang kerumah orangtua Termohon di Serang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus tahun 2012 yang hingga sekarang tidak rukun lagi dengan Pemohon ;
4. bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk perselisihan yang terus menerus, bahkan dengan telah terpisahnya hidup Termohon dan Pemohon sejak Agustus tahun 2012 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta engganannya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan keutuhannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan sudah tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Undang undang nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan persidangan Pengadilan Agama Depok, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1434 Hijriyah, oleh kami E. KURNIATI IMRON, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH.MH. dan Hj. SUCIATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. YUSWAR SUKIN, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

E. KURNIATI IMRON, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. IDA ZULFATRIA,
SH.MH.**

Hj. SUCIATI, SH.

Panitera Pengganti

M. YUSWAR SUKIN, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 410.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah)

Perlu dicatat bahwa Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

.....

Untuk salinan yang sama bunyinya,

PANITERA

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Putusan ini disalin sesuai dengan aslinya
P A N I T E R A,

Drs. M A H B U B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)